

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan nominal ganti rugi bagi korban penahanan secara tidak sah harus didasarkan pada parameter yang berkeadilan, yaitu jenis dan besaran kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immateriil, serta lamanya waktu penahanan yang dialami korban. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 belum menetapkan kriteria mengapa jumlah nominal ganti rugi bagi korban penahanan secara tidak sah berkisar minimum Rp.500.000,00 dan maksimum Rp.100.000.000,00 tanpa adanya dasar penetapan. Hakim dalam mempertimbangkan kerugian nyata korban belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena hakim bersifat sumir. Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip *equal liberty principle* dan *difference principle* yang dikombinasikan dengan *fair equality of opportunity*, korban salah tahan sebagai pihak yang berada dalam posisi paling dirugikan seharusnya memperoleh ganti rugi yang proporsional dan memadai agar dapat memulihkan kebebasan, martabat, serta kesempatan sosial dan ekonominya. Penentuan nominal ganti rugi yang mempertimbangkan kondisi konkret korban merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan korban secara menyeluruh.

B. Saran

Korban salah tahan sebagai pihak yang mengalami kerugian fisik, materill, pisiskis, dan sosial perlu secara aktif memperjuangkan haknya dengan mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi melalui mekanisme praperadilan. Korban harus mengidentifikasi secara jelas seluruh bentuk kerugian yang dialaminya, baik kerugian materiil seperti hilangnya penghasilan dan biaya hidup selama penahanan maupun kerugian immateriil berupa trauma psikologis dan kerugian sosial, serta mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti pendukung seperti surat penahanan, bukti kehilangan penghasilan, rekam medis, atau hasil pemeriksaan psikologis. Selain itu, korban perlu memperhatikan besaran nominal ganti rugi, prosedur pelaksanaan putusan, serta waktu pembayaran ganti rugi agar pemulihan hak korban dapat terlaksana secara efektif dan tidak menambah penderitaan korban. Pemerintah harus dapat membuat kepastiaan dalam membuat kebijakan terkait dengan parameter penentuan nominal ganti rugi korban penahaan secata tidak sah sehingga tidak hanya berpatokan pada batas minimum dan maksimum yang telah ada pada peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Benyamin Asri, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan Penuntutan dan Peradilan*, Tarsito, Bandung.
- Dijan Widijowati, 2023, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Gustav Radbruch, 1952, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- John Rawls, 2019, *A Theory of Justice TEORI KEADILAN*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki 2021, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Pamungkas, 2010, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum Di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, S. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL :

- Amir Hamzah, 2020, "Metode Penelitian Kepustakaan : Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian," *Jurnal Literasi Nusantara*, Vol. 1, No. 2, Literasi Nusantara Abadi, Jakarta

- Ilham, Fajjrl Nur, dan Ahmad Mahyani, 2022, “Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”. *Bureucracy Journal*, Vol. 2, Nomor 3, : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance.
- Maulana, 2024, “Perbandingan Pemberian Ganti Rugi Korban Salah Tangkap di Indonesia dan Inggris”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.13, Nomor 1, Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Neil Greenberg, 2020, “Psychological Impact of Being Wrongfully Accused of Criminal Offences: A Systematic Literature Review”, *Medicine, Science and the Law*, Vol. 61, Nomor 1, SAGE Publications.
- Novaldy Mumek, 2021, “Rehabilitasi dan Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol. 10, Nomor 7 Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulung
- R.Wiyono, 2014, “Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 03, Nomor 2.
- Siti Nur Aiyah, 2021, “Analisis Terhadap Penentuan Hukum dan Pemulihan Hak Korban Salah tangkap di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugeng, R, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi kasus pengangkapan teroris)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Syarif Abdul Rohman, 2020, “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 1, Universitas Diponegoro.
- Syifa Anggita Ahmisa, 2024, “"Analisis Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia", *Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 4, Nomor 1, Universitas Islam Bandung
- Widodo, 2022, “Penerapan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Kedua.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

SUMBER INTERNET :

Hukumonline, Analisis Yuridis : Pengertian dan Penerapannya dalam Penelitian Hukum. <https://www.hukumonline.com>, diakses 14 Oktober 2025.

